




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
BIDANG PELAYANAN HUKUM
SUBBIDANG AHU

NOMOR SOP	: W.29.01.01.UM.40
TGL. PEMBUATAN	: 01 APRIL 2020
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 02 JUNI 2020
DISAHKAN OLEH	: Kepala Kantor Wilayah  Husni Thamrin, S.H.,M.Hum NIP. 19610901 198503 1 001
Judul SOP	: INOVASI PELAYANAN AHU KANTOR WILAYAH TERHADAP PERMOHONAN PELANTIKAN NOTARIS MELALUI WEBSITE

DASAR HUKUM:

1. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah.
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

Mempermudah proses permohonan pelantikan Notaris di kantor wilayah

PERALATAN/PERLENGKAPAN:








Komputer atau laptop yang dilengkapi dengan internet

PERINGATAN:

Mohon berhati-hati dalam pengarsipan dokumen notaris

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Semua data dan dokumen akan dimasukkan dalam file penyimpanan berkas Notaris

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Kakanwil	Kadiv	Kabid/Kasubbid AHU	Pelaksana	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu		Output
1	Mengisi data pribadi pada website kantor wilayah (malut.kemenkumham.go.id)						Data Pribadi	1 Menit		
2	Mengverifikasi data pemohon						Data Pribadi	1 Menit		
3	Memberikan konfirmasi kebenaran data pemohon melalui email atau via telpon sekaligus mengarahkan Notaris melampirkan permohonan secara elektronik (subbidyanahumalut@gmail.com)							1 Menit		
4	Melampirkan data pribadi serta dokumen persyaratan pelantikan secara elektronik						Surat Permohonan dan Lampiran Berkas Pelantikan	5 menit	Berkas dan disposisi	
5	Dokumen diverifikasi, jika kelengkapan dokumen telah terpenuhi, maka dapat di beritahukan kepada Kabid/Kasubid bahwa pemohon siap dilantik.						Dokumen Kelengkapan	5 Menit	Berkas Pelantikan	Bila syarat permohonan pelantikan kurang lengkap, dapat di kembalikan
6	Mendapat Konfirmasi melalui via email (subbidyanahumalut@gmail.com) tentang persiapan pelantikan (jadwal dan tempat)						Surat	1 Menit	Surat Pemberitahuan Pelantikan	